

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR:
53/Pdt.G/2024/PA.BWN. TENTANG GUGAT CERAI ISTRI PADA SUAMI
YANG MENJADI TKI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean)**

SKRIPSI



Oleh:

MELY ASHARI

NPM :2021.202.049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO
SITUBONDO**

2025

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR:
53/Pdt.G/2024/PA.BWN. TENTANG GUGAT CERAI ISTRI PADA SUAMI
YANG MENJADI TKI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat pembuatan skripsi

Program Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimiy

Oleh:

MELY ASHARI

NPM: 2021.202.049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO

SITUBONDO

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir/Skripsi ditulis oleh:

Nama : **Mely Ashari**
 NPM : 2021.202.049
 Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
 PUTUSAN NOMOR: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN
 TENTANG GUGAT CERAI ISTRI PADA SUAMI
 YANG MENJADI TKI (Studi Kasus di Pengadilan
 Agama Bawean)**

Skripsi ini telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan II untuk
 diuji pada sidang/munaqosah.

Situbondo, 16 Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. R. Fakhurrazi, MHI.


Hali Makki, MHI.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : fsetunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR:
53/PDT.G/PA.BWN. TENTANG GUGATAN CERAI ISTRI PADA SUAMI
YANG MENJADI TKI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BAWEAN)

MELY ASHARI

2021202049

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 3 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiyah

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

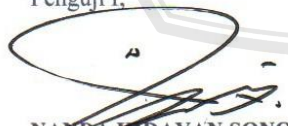
Sekretaris Sidang,

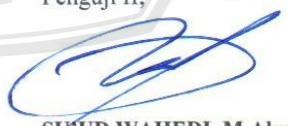

Dr. R. FAKHRURRAZI, MHI.


AMIR, M.Pd.I

Penguji I,

Penguji II,


NANDA HIDAYAN SONO, M.Pd., MM.


SU'UD WAHEDI, M.Akun.

Mengetahui,
Dekan,



MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴿البقرة: ٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”(QS. al-Baqarah (2): 229)¹



¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabar, 2010), 36.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Puji syukur terpanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan memberi karunia semangat untuk peneliti dalam proses pembuatan skripsi, dan tak lupa shalawat serta salam untuk Sang baginda Nabi Muhammad SAW.

Percaya, bahwa sejauh ini pasti kita mempunyai harapan sehingga kita mampu untuk tetap memberikan senyuman sempurna yang membuat kita bahagia. Usaha dan semangat dari kerabat dan orang-orang yang menjadi motivator dan do'a yang terpanjatkan.

Selesainya kepenulisan skripsi ini, peneliti ingin mempersembahkan karya ini untuk:

1. Orang tua tercinta saya, bapak **H. Supar** dan ibu **Ruwaidah**. Sejak kecil selalu merawat, memberi perhatian dan kasih sayang yang begitu besar. Selalu bekerja keras untuk membiayai semua anak-anaknya. Beliau tidak pernah berkeluh kesah meskipun seberapa kecil nominal uang yang didapatkan dalam bekerja, yang selalu mendo'akan, men-support anaknya agar selalu sukses dimanapun ia berada dan beliau yang menjadi sumber semangat anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu menyayangi kalian sebagaimana kalian menyayangiku semasa kecil dulu. Skripsi ini hanyalah bagian awal dari hadiah-hadiah yang akan saya persembahkan kepada kalian di masa mendatang.
2. Terlebih kepada mendiang Masyaikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo *Almaghfurlah* KHR. Syamsul Arifin, *Almaghfurlah* KHR. As'ad Syamsul Arifin, *Almaghfurlah* KHR. Ach. Fawaid As'ad yang selalu memberikan bimbingan *ruhaniyah* sehingga kami selalu merasa dituntun kepada jalan yang seharusnya ditapaki dengan kejujuran, keikhlasan serta ketawadluan. Tiada hadiah yang

pantas kami haturkan selain do'a yang tulus dengan pengharapan aliran barokah selalu mengahampiri jalan hidup kami.

3. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *murabbi ruhina* **KHR. Ach. Azaim Ibrahimy, S.Sy., MH.** Yang selalu mendoakan santri-santrinya disetiap waktu, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilindungi dimanapun beliau berada, *Jazakumullahu Khairan.*
4. Tak lupa untuk **Guru-guru** kami dari bangku TK Muslimat NU Sidogedungbatu, SDN 2 Sidogedungbatu, MTS Ma'arif IV Sidogedungbatu, SMA Ibarahimy Sukorejo, Madrasah Tsanawiyah sukorejo, Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimy terkhusus di Ma'had Salafiyah-Syafi'iyah, guru ngaji, dan guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu semoga senantiasa Allah SWT membalas amal baik kalian, dan kepada guru yang telah kembali kepelukan sang maha Esa semoga ditempatkan ditempat yang penuh dengan kebahagiaan serta kenikmatan yang tiada bandingnya dengan dunia. Aamiin.
5. Teruntuk semua sanak saudara dan keluarga besar, serta kakakku tercinta **Almh. Wati Masrukha, Amirul Mukminin, Sri Putri Islamiyah** dan adekku **Hidayatunnisa'** terima kasih atas semua dukungan, Do'a dan motivasinya.
6. Teruntuk **Kak Irwan** yang saat ini sama-sama berjuang menuju sunnahnya Rasul, semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk hubungan kita, Aamiin. Terima kasih telah memberikan semangat dan bersedia menjadi teman hidup. Saya ucapkan *Jazakillah khairan.*
7. Teman-teman sekamar (*kak ais, okta, hani', vina, nunung*) sahabat seangkatan (*wilda, sisil, saida, ayu, galuh, fani, dila, putri*) sahabat seperjuangan HKI (*nuril, day, pruden, nabila, iin*) dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu serta keluargaku yang ada di asrama MQ. No 05 yang selalu memberikan semangat dukungan, dan bisa berbagi dalam hal keilmuan. terima kasih sudah menemani selama saya dipondok. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi

Masyarakat, Agama, terlebih Negara. Jangan pernah takut untuk mencoba meskipun kegagalan itu nyata.

Terimakasih, tiada ucapan dan balasan yang pantas diungkapkan selain do'a yang saya panjatkan *Jazakumullahu Ahsanal Jaza'* Aamiin Allahumma Aamiin.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan anugrah kesehatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW, yang etiap syafaatnya senantiasa diharapkan oleh setiap insan beriman.

Terimakasih yang sangat besar peneliti ucapkan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan, mendidik serta mendoakan peneliti disetiap waktunya. Besar harapan peneliti dengan selesainya skripsi ini dapat mengantarkan peneliti menuju kesuksesan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan beberapa pihak. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S.Sy., MH.** selaku pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. Bapak **KH. Ach. Fadlail, SH., M.H.** Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. Bapak **KH. Muhammad Jufri SH., MHI.** Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak **Dr. R. Fakhrurazi, MHI** selaku Wakil Dekan I dan Bapak **Arif Hariyanto, MHI.** Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak **Mustofa, MHI.** dan Bapak **Hali Makki, MHI.** selaku Kaprodi dan Sekprodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dosen pembimbing Bapak **Dr. R. Fakhrurazi, MHI.** dan Bapak **Hali Makki, MHI.** selaku pembimbing I dan pembimbing II.
6. Terimakasih kepada segenap jajaran **Instansi Pengadilan Agama Bawean** dan juga para narasumber yang telah meluangkan waktunya

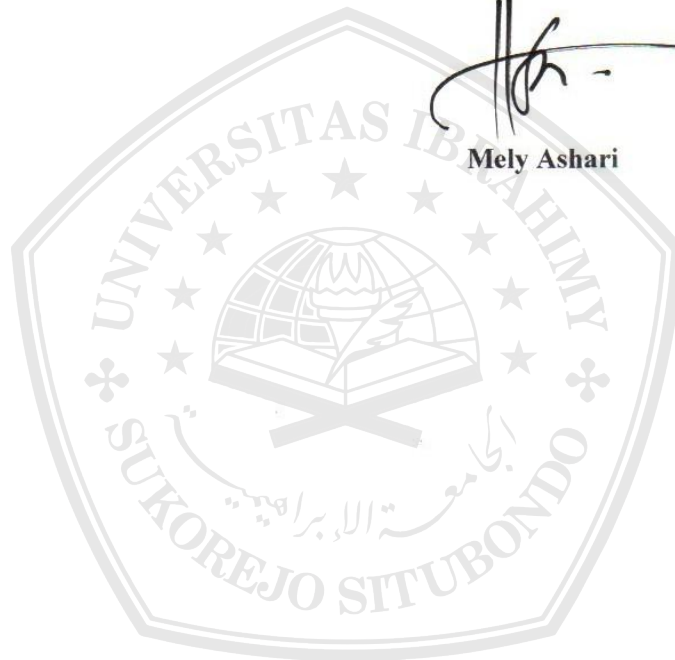
untuk membantu saya dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas skripsi ini. *Jazakumullah Khairan.*

Pada akhirnya, semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, penguasa seluruh alam dan seisinya. Aamiin.

Situbondo, 15 Juli 2025



Mely Ashari



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Penelitian Terdahulu	12
E. Definisi Operasional	15
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Talak (Perceraian).....	22
1. Pengertian Talak.....	22
2. Dasar Hukum Talak.....	23
3. Hukum Talak.....	25
4. Rukun dan Syarat Talak.....	26
5. Macam-Macam Talak.....	28
B. Khulu' (Gugat Cerai).....	32
1. Pengertian Khulu'	32
2. Alasan-alasan Terjadinya Khulu'	34
3. Beberapa Dalil-dalil Khulu'	36
4. Syarat dan Rukun Khulu'	38
5. Hikmah Khulu'	41
C. Putusan Hakim Menurut Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Putusan Hakim.....	43
2. Dasar Putusan Hakim Dalam Islam.....	44
3. Proses Perceraian Dengan Cara gugat Cerai (Khulu') Menurut KHI.....	48
D. Kerangka Konseptual.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51

B. Kehadiran Peneliti	52
C. Lokasi Penelitian	53
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	59
H. Tahap-tahap Penelitian	60
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	62
A. Paparan Data	62
1. Profil dan Dasar Berdirinya Pengadilan Agama Bawean.....	62
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami yang Menjadi TKI.....	70
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang Menjadi TKI.....	74
B. Pembahasan	80
1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami yang Menjadi TKI.....	80
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang Menjadi TKI.....	82

BAB V PENUTUP 84

A. Simpulan.....84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Masa Pimpinan Pengadilan Agama Bawean	64
---	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bawean.....	69



ABSTRAK

Mely Ashari. 2025. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang Menjadi TKI (Studi Kasus Pengadilan Agama Bawean).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimi, Pembimbing (I) Dr. R. Fakhurrazi, MHI. Pembimbing (II) Hali Makki, MHI.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu ikatan antara suami istri dalam pernikahan yang sama-sama mereka jalani, yang mana dari keduanya sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan yang tidak bisa disatukan lagi untuk menjalani rumah tangga bersama. Salah satu penyebab faktor perceraian adalah jarak yang jauh antara suami-istri dan kurangnya komunikasi pada pasangannya sehingga terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. tentang gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. tentang gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean? Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan putusan perkara Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Selain Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang dijadikan dasar hukum oleh hakim, ada juga dasar untuk memperkuat dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian yaitu, Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 sebagai dasar putusnya perkawinan. Alasannya karena terlalu lama ditinggal oleh tergugat selama 9 tahun 8 bulan, putusnya komunikasi, dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama pergi ke Malaysia. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, karena hakim memandang bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk mereka. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam terhadap putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. bahwa hakim dibenarkan dalam memutuskan perkara perceraian dengan menjatuhkan *talak bain sughra* kepada penggugat karena tujuan pernikahan tidak tercapai, serta hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan baik dengan mengikuti prosedur di Pengadilan Agama dan aturan yang ada didalam syariat Islam.

Kata kunci: Talak, Khulu' (Gugat Cerai), Putusan Hakim Menurut Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Lebih dari itu, dalam Islam sendiri telah diatur dan diberikan tuntunan juga penjelasan tentang berbagai fungsi dan juga tujuan dari pernikahan. Selain sebagai sarana penyalur biologis, pernikahan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi selanjutnya, serta sebagai sarana membentengi diri dari gangguan setan, nafsu birahi, menundukkan pandangan, serta menciptakan ketenangan dan kesenangan dalam beribadah.²

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa pernikahan merupakan “ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang utuh, rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diinginkan pada setiap pasangan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

² Yasin Asnawi, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan dalam Perkawinan* (Kediri: Ponpes Hidayatullah Thullab, 2005), 71.

³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan sah didalam agama Islam ialah pernikahan yang terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-larangan dalam pernikahan, serta sesuai Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.⁴ Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah”.⁵

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya, untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya masing-masing bersama pasangannya sendiri.⁶ Bagi kaum muslim dianjurkan untuk menikah, sebagaimana seruan syari’at Islam melarang seorang muslim untuk menghindari pernikahan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang muslim melajang ialah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah kepadanya, terlebih bagi yang sudah mampu.

Suatu pernikahan adalah dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri dengan cinta kasih yang sepenuhnya sebagai dasar yang dibangun dalam pernikahan baik itu secara jiwa,

⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers 2019), 43.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 6.

tubuh, ekonomi, serta sosial untuk menyempurnakan dalam kehidupan yang dibangun dalam pernikahan, sehingga terciptanya kehidupan keluarga yang sejahtera, tentram dan terwujudnya keluarga yang *sakinah* bernaungan *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الروم: ٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. ar-Rum: 21).⁷

Islam menempatkan perkawinan sebagai basis terbentuknya komunitas sosial bernama masyarakat yang teratur, baik dan berkualitas. Bila sepasang suami istri berhasil membangun rumah tangga diatas pondasi agama dan komitmen mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan masing-masing mampu menjalankan perannya dengan baik akan menjadi faktor utama dan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang berkualitas pula. Bagaimana suatu

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), 406.

masyarakat, baik dan buruknya sangat bergantung pada kondisi tiap-tiap keluarga dalam komunitas itu.⁸

Tujuan pernikahan dalam Islam untuk mencapai suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik. Dalam hal ini Islam menganjurkan untuk menikah dengan wanita yang baik, subur, dan bisa menaruh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan adanya pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina dengan baik sesuai dengan norma agama dan sesuai aturan yang ada dimasyarakat sekitar. Meskipun pernikahan adalah suatu hal yang penting, tetapi faktanya banyak sekali perceraian yang terjadi didalam pernikahan dari tahun ke tahun dengan alasan-alasan yang berbeda-beda.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu ikatan antara suami istri dalam pernikahan yang sama-sama mereka jalani, yang mana dari keduanya sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan yang tidak bisa disatukan lagi untuk menjalani rumah tangga bersama. Menurut Soebakti SH mendefinisikan “perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan”. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

⁸ Zainuddin, *Hukum Perkawinan Islam Mazhab Indonesia*, (Situbondo: Epilog Media, 2023), 32-33.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tercatat didepan sidang pengadilan diatur undang-undang sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama tersebut dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹ Perceraian hanya dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama dihadapan sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

Putusnya pernikahan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam cerai talak yang mengajukan adalah pihak suami sedangkan dalam cerai gugat yang mengajukan adalah pihak istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi kerena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 8 (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 34.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya undang-undang pernikahan dalam menentukan tentang alasan-alasan yang dapat mengajukan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 Tahun.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman yang berat.
5. Salah satu pihak mempunyai penyakit atau cacat badan.
6. Suami dan istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama menyebabkan tidak rukunnya dalam berumah tangga.

Dalam pernikahan pasti banyak sekali masalah-masalah dalam keluarga yang akan menyebabkan retaknya ikatan pernikahan. Diantara masalah yang sering terjadi karena faktor ekonomi yang mana banyak kebutuhan dalam rumah tangga semakin meningkat dengan perkembangan zaman yang modern. Akibatnya tuntutan terhadap kebutuhan dalam rumah tangga menjadi semakin jelas

dirasakan. Desakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat mendorong sebagian masyarakat untuk memutuskan bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud TKI adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar sering kali menghadapi yang berbeda dengan pasangan yang tinggal di dalam negeri. Maka sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri hendaknya harus memiliki kesiapan lahir dan batin, termasuk komitmen untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. Dalam hal ini jarak yang jauh dan kurangnya berkomunikasi dapat menjadi faktor utama perceraian. Sehingga munculnya keretakan dalam rumah tangga yang sudah dibangun oleh pasangan tersebut untuk menjaga kelanggengan rumah tangganya.

Di daerah Gresik, khususnya di Pulau Bawean, banyak sekali para laki-laki bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yaitu seorang suami yang bekerja di luar negeri (Malaysia), untuk mencari nafkah

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena gaji yang didapat lebih banyak dengan memiliki jangka waktu tertentu, sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia yang cukup lama. Karena lamanya suami yang bekerja di luar negeri, menyebabkan pasangan suami istri tersebut mengalami perceraian yang disebabkan banyak faktor.

Dapat ditemukan di Pengadilan Agama Bawean tentang kasus perceraian yang disebabkan oleh permasalahan di atas yang mana, yang mengajukan gugatan cerai adalah dari pihak istri. Seperti dalam perkara, yang mana pada bulan Juli 2014 Tergugat (suami) pergi ke Malaysia untuk bekerja atas izin Penggugat (istri). Kemudian sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dari Tergugat terhadap Penggugat. Kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 8 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi. Sehingga penggugat tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan tidak bisa hidup bersama dalam berumah tangga.¹⁰

Telah terjadi perceraian yang mengajukan cerai adalah dari pihak istri. Penyebab istri (penggugat) ingin bercerai karena terlalu lama ditinggal oleh suami (tergugat) ke Malaysia selama 9 tahun 8 bulan, yang mana suami selama pergi ke Malaysia ia tidak pernah

¹⁰ Observasi, Pengadilan Agama Bawean, 01 April 2024.

menghubungi istrinya lagi dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan analisis dalam suatu putusan di Pengadilan Agama Bawean Gresik yang telah diputus oleh majelis hakim dalam kasus perceraian akibat suami kerja menjadi TKI. Maka dari ini penulis akan membahas secara mendalam untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang Menjadi TKI (Studi Kasus di Pengadilan Agama).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan diatas dan untuk memperjelas penelitian ini sebagai bahan pokok standar dalam penyelesaian persoalan yang terjadi maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. tentang gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. tentang gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan sebuah pengetahuan, yang akan peneliti lakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. tentang gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. tentang gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean.

2. Kegunaan penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat berguna atau memberi kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan teoritis

- 1) Menambah wawasan tentang pertimbangan hakim terhadap putusan tentang gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean.
- 2) Dapat meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi Mahasiswi

Penelitian ini sebagai syarat guna mendapatkan sarjana Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy. Hasil penelitian ini menjadi khazanah keilmuan, menambah wawasan bagi peneliti dan juga sebagai bekal kehidupan luar nantinya. Menambah wawasan untuk penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Tentang Gugat Cerai Istri pada Suami Yang Menjadi TKI di Pengadilan Agama Bawean.

2) Bagi Instansi

Manfaat bagi Pengadilan Agama Bawean adalah sebagai evaluasi antara teori dan praktis dan perbandingan atas langkah-langkah yang akan diambil oleh instansi Pengadilan Agama Bawean sesuai dengan tujuan.

3) Bagi Universitas Ibrahimy

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar Universitas Ibrahimy bisa menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi pembelajaran untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ibrahimy khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga.

4) Bagi Peneliti lainnya

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan bisa menjadi informasi yang sangat berguna mengenai pelayanan dalam kasus perkara yang ada dimasyarakat.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Sulthon Miladiyanto, jurnal dengan judul Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang. Mahasiswa Program Studi Hukum dan Universitas Kanjuruhan Malang. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa pengaruh profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap tingginya perceraian di Kabupaten Malang sebab utamanya karena masalah komunikasih antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Perceraian menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga yang tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga kepada anak-anak dan keluarganya.¹¹ **Persamaan** Sama-sama meneliti perceraian yang disebabkan oleh pengaruh profesi TKI. Sedangkan **perbedaannya** Terletak pada tinjauan hukum Islam dan membahas upaya untuk

¹¹ Sulthon Miladiyanto, "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang", *Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2016), 64 <https://media.neliti.com/media/publications/255599-pengaruh-profesi-tenaga-kerja-indonesia-cb438160.pdf>. (diakses tanggal 1 Desember 2024).

meminimalisir perceraian yang dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi sedangkan penulis lebih membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI.

2. Firman Arifin, skripsi dengan judul Konsep Khulu' Menurut Madzhab Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mahasiswa Universitas Ibrahmy Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Madzhab Syafi'i hukum khulu' berbeda tergantung alasannya jika tidak sanggup mempertahankan hubungan pernikahannya maka hukum khulu' boleh, sedangkan jika sama-sama suka (tidak ada alasan yang menuntut) maka hukum khulu' haram. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak membuka peluang untuk diterima gugat cerai (khulu') jika tidak mampu menyertakan alasan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pantara skripsi ini sama-sama membahas tentang khulu' atau gugat cerai. Namun ada **perbedaannya** yakni skripsi ini lebih membahas khulu' menurut madzhab Syafi'i sedangkan penulis lebih membahas tentang gugat cerai (khulu') yang diajukan istri pada suami yang menjadi TKI.¹²

¹² Firman Arifin, "Konsep Khulu' Menurut Madzhab Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" Skripsi Universitas Ibrahmy Situbondo Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2020.

3. Nadia Rosita Larasari, skripsi dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Tentang Kasus Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan data kajian pustaka. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa dianalisa diperoleh suatu data yang menunjukkan bahwa faktor pendorong wanita bekerja di luar negeri menjadi TKI karena disebabkan adanya faktor ekonomi, yaitu karena suaminya hanya kerja sebagai petani , buruh serabutan hingga timbulnya pengangguran , sehingga tujuan para istri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ingin memperbaiki kesejahteraan ekonomi keluarganya dan mengangkat status sosial. Dampak dari wanita yang bekerja sebagai TKW terhadap keluarga dapat dilihat dari segi positif dan negatif.¹³ **Persamaannya** Sama-sama meneliti tentang perceraian yang disebabkan berprofesi sebagai TKI. Sedangkan **perbedaannya** tentang tinjauan hukum Islam dan membahas mengenai faktor-faktor menjadi TKW, penyebab perceraian, serta dampaknya dalam keluarga sedangkan penulis lebih membahas tinjauan hukum Islamnya.

¹³ Nadia Rosita Larasari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Tentang Kasus Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017 <https://repository.radenintan.ac.id/12919/1/skripsi%20bab%201%262.pdf>. (diakses tanggal 1 Desember 2024).

E. Definisi Operasional

Dalam upaya memperjelas dan terarahnya penulisan proposal ini diperlukan adanya kerangka konseptual dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, yang telah dirumuskan dalam kitab fiqh atau produk hukum (KHI/Putusan Pengadilan Agama). Menurut Syekh Mahmud Syaltut, Hukum Islam mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hamba-hambanya untuk diikuti. Sedangkan fiqh menurut Al-Amidi adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*.¹⁴

2. Talak

Taklif talak menurut bahasa arab adalah “melepas ikatan”, yaitu melepaskan ikatan pernikahan.¹⁵ Dari uraian-uraian diatas telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah:

- a. Untukmu hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga.

¹⁴ Abdul Halim barkatullah, Teguh prasetiyo, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-40, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018), 401.

- c. Suatu tali yang sangat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kerabat laki-laki dengan kerabat perempuan sehingga persatuan itu menjadi satu jalan yang membawa suatu kaum untuk tolong-menolong dengan yang lain.

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak mencapai tujuan tersebut, maka akan mengakibatkan perpisahan antara dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami-istri, tidak ada ketentraman antara kedua belah pihak. Jika perselisihan suami-istri menimbulkan permusuhan, menambah bibit kebencian diantara keduanya, atau kerabat diantara mereka sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk berdamai tidak bisa dilakukan lagi, maka perceraian adalah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka, sebab karena hukumnya dalam perceraian itu makruh adanya.

3. Gugat Cerai (*Khulu'*)

Khulu' dalam bahasa arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syari'at, *khulu'* diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. *Khulu'* hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. *Khulu'* dapat diajukan oleh istri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya.¹⁶

¹⁶ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), cet 1, 164.

Dasar hukum yang berkaitan dengan khulu' dapat dijumpai pada QS. al-Baqarah (2) ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا

اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ

اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿البقرة: ٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalani hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. al-Baqarah:229)¹⁷.

Sedangkan khulu' menurut terminologi ilmu fiqh, khulu' berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar 'iwadh (ganti rugi kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan “cerai” atau “khulu” iwadhnya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabar,2010),36.

suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami-istri.¹⁸

Dalam Islam khulu' dapat dilakukan apabila ada sebab yang menghendaknya, seperti suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya dan kewajibanya atau istri takut jauh dari Allah SWT jika bersama dengan suami, jika tidak ada sebab yang mendorongnya, maka khulu' dilarang.

4. Putusan Pengadilan Dalam Hukum islam

Putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁹

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Karenanya, dalam

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet 3, 181.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), Cet-6, 125.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)”.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.²⁰

Menurut hukum Islam, putusan yang dikeluarkan oleh hakim disini, adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan bagi *mahkum* (pihak yang dimenangkan) dari *mahkum ‘alaih* (pihak yang dikalahkan). Landasan yang harus digunakan sebagai dasar putusan hakim, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh islami, yaitu nas-nas yang pasti ketetapan dan adanya petunjuk hukum yang pasti dari al-Qur’an, Sunnah dan sumber hukum- hukum yang telah dikenal dalam agama secara *dhoruri* (pasti).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan menggunakan gambaran umum tentang isi skripsi ini. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

²⁰ Ibid, 126.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I membahas tentang konteks penelitian yang berisi gambaran permasalahan yang akan dibahas secara universal dan disertai dengan dasar pemikiran rasional dan faktual. Fokus penelitian berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan definisi operasional.

BAB II KAJIAN TEORI

BAB II membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai dasar pijakan analisis dalam melakukan penelitian. Kajian teori ini berisi tentang talak, khulu', dan putusan hakim menurut hukum Islam .

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengujian keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

BAB IV membahas tentang paparan data dan pembahasan yang akan difokuskan mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan, yang mana semuanya akan dianalisis berdasarkan kajian teori yang digunakan yaitu

tinjauan hukum Islam terhadap putusan tentang gugat cerai istri pada suami yang menjadi TKI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean).

BAB V PENUTUP

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap penyusunan skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I, dan sarah-sarah yang terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Talak (Perceraian)

1. Pengertian Talak (Perceraian)

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut syara', talak adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah. Definisi pertama lebih baik, karena secara lahir ada relevansi antara makna secara etimologi dan syar'i sedangkan definisi kedua relevansinya jauh.²¹

Dalam kitab fiqh Islam kata “cerai” dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan “thalaq” yang artinya melepaskan atau meninggalkan, seperti ungkapan seorang “أَطْلَقْتُ الْأَسِيرَ” (aku telah melepaskan dan membebaskan tawanan).²² Selanjutnya kata ini digunakan sebagai satu cara melepaskan hukum hubungan suami dan istri yang sah.

Sayyid Sabiq mengartikan talak dengan pengertian sebuah upaya untuk melepaskan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri,

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2019), 255.

²² Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad, *Asas al-Balaghah* (t.t.p: t.n.p, t.t), 390.

baik secara terang-terangan atau dengan kata-kata sindiran²³. Tegasnya, bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Cara pelepasan ini menurut hadis Nabi dianggap sebagai perbuatan yang kurang baik, namun dibenci oleh Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Nabi yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).²⁴

Jika perselisihan suami dan istri mengakibatkan permusuhan dalam rumah tangga, menambah bibit kebencian diantara keduanya, atau kerabatnya diantara mereka sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak bisa dilakukan lagi terhadap kedua belah pihak, maka perceraian jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara hubungan pernikahan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Talak

Talak (perceraian) disyariatkan dalam al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Meskipun talak (perceraian) itu sesuatu yang dibenci Allah,

²³ Sayyid sabik, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid II (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), 67.

²⁴ Abu Daud Sulaiman Bin al-‘Asy’ari al-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Jilid II (Baerut: Dar al-Kitab al-‘Arbiy, t.t),220.

tetapi perceraian itu boleh dilakukan jika ada masalah dalam pernikahannya yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian, sehingga tidak bisa dipertahankan lagi hubungan pernikahannya. Sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ﴿البقرة: ٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. al-Baqarah (2): 229)²⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴿الطلاق: ١﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (QS. ath-Thalaq: 1)²⁶

Adapun dalam sunnah banyak sekali hadisnya, diantaranya sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ

الْحَالِلَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه)

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabar,2010),36.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabar,2010), 558.

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talak (perceraian)". (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majjah).²⁷

Ulama' sepakat bolehnya talak, ungkapannya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana yang disebutkan maka dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar kedua suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-bersenang di bawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara suami istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat. Jika hubungan suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci Islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami istri tersebut.²⁸

3. Hukum Talak

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau sunnah, talak menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudahan yang lebih banyak akan timbul,

²⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Hadis Bulughul Maram Min Adillati Ahkam* (t.t.t. th), 106.

²⁸ Abdur Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakat* (Jakarta: Amzah, 2019), 257.

- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada,
 - c. Wajib atau meski dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Apabila suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menurut tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan, tetapi tidak dijamin hak-haknya, maka tindakannya itu dapat memudaratkan istrinya,
 - d. Haram, talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁹
4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan pernikahan, maka

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 126.

talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad pernikahan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Atas kemauan sendiri

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak akan jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad pernikahan yang sah.

c. Sighat talak. Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.³⁰

³⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2022), 150-153.

5. Macam-Macam Talak

- 1) Talak dengan melihat keadaan istri waktu talak itu diucapkan suami, ada 2 macam, yaitu:

- a) Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan talak sunni yang terdapat dalam Pasal 121 yang berbunyi: "talak sunni adalah talak yang diperbolehkan artinya talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dalam waktu suci tersebut.

- b) Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Talak bid'i adalah talak yang dilakukan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid, maka 'iddahnya menjadi lebih panjang melebihi 3 kali suci, sehingga seolah-olah melebihi 4 kali suci, jika perempuan itu ditalak dalam keadaan suci yang sudah dicampuri maka akan menimbulkan pandangan buruk terhadap pihak suami yang mentalaknya, sedangkan perempuan yang ditalak itu dalam masa suci yang belum dicampuri maka nama dari dua hal

karena perempuan itu dapat ber'iddah sesudah ditalak dalam keadaan aman dari kemungkinan hamil.³¹

- 2) Talak dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, ada 2 macam, yaitu:

a) *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah talak yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami dibolehkan rujuk atau kembali kepada istrinya, jika istri masih dalam keadaan masa 'iddah. Ketika istri sudah habis masa 'iddahnya tidak dibolehkan suami langsung merujuk ke mantan istrinya melainkan dengan melakukan suatu akad yang baru.³²

b) *Talak Bain*

Talak bain adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat syaratnya.

Talak bain ada dua macam, yaitu *talak bain shugro* dan *talak bain kubro*.

³¹ Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazali, *Fathul Qarib Mujib Edisi Kedua* (Kediri: Mukjizat, 2013), 141.

³² Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2004), 80.

- (1) *Talak bain sugho* ialah talak bain yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhdap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak bain shugro ialah:
- (a) Talak sebelum berkumpul.
 - (b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*.
 - (c) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.
- (2) *Talak bain kubro*, talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu telah bercerai secara wajar dan dan telah selesai menjalankan *'iddahnya*. *Talak ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga.³³

³³ Abdurl Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2022), hal 148-149.

3) Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a) *Talak sharih*, yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pertanyaan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*, *firaq*, *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam al-Qur'an dan Hadis. Beberapa contoh talak sharih adalah seperti suami berkata kepada istrinya:

- (1) Engkau saya talak (cerai) sekarang juga.
- (2) Engkau saya firaq (pisah) sekarang juga.
- (3) Engkau saya sarah (lepas) sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih, maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b) *Talak kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- (1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku .
- (2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.

- (3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- (4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- (5) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang, dan lain-lain.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.³⁴

B. Khulu' (gugat cerai)

1. Pengertian Khulu'

Prinsip dalam pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan, kasih sayang, dan baiknya hubungan. Masing-masing dari suami dan istri memberikan haknya masing-masing. Kadang kala terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, atau istrinya memaksa suaminya. Islam dalam keadaan seperti ini berwasiat untuk sabar dan mempertimbangkan. Islam menasihati untuk mengobati

³⁴ ibid, 145-147.

berbagai penyebab yang menjadikan kebencian. Kecuali kebencian kadang kala menjadi bertambah. Perselisihan dan perbedaan semakin menjadi-jadi. Penyembuhan menjadi sulit dan kehidupan keluarga tidak bisa menerima perdamaian. Maka pada waktu yang seperti itu Islam menoleransi untuk memutuskan ikatan pernikahan.³⁵

Jika kebencian timbul dari pihak laki-laki maka hak talak baginya. Dialah yang memiliki hak-hak untuk menggunakannya sesuai batasan-batasan yang disyari'atkan Allah SWT. Sedangkan jika kebencian dari pihak istri, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cara khulu'.³⁶

Khulu' dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syari'at, khulu' diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Khulu' hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. Khulu' dapat diajukan oleh istri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya.³⁷

Sedangkan khulu' menurut terminologi ilmu fiqih, khulu' berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar 'iwadh (ganti rugi kepada pemilik akad nikah itu suami) dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "khulu" iwadhnya berupa

³⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2019), 345-346.

³⁶ Muhammad Abdul Hayy, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, 76.

³⁷ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), cet 1, 164.

pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami-istri.³⁸

Definisi lain menyebutkan bahwa khulu' adalah suatu perceraian dimana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai '*iwadh*' (pengganti) kepada suaminya. Keuntungan khulu' ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya, dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima '*iwadh*' atau tidak, karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi khulu'.³⁹

2. Alasan-Alasan Terjadinya Khulu'

Dalam Islam khulu' dapat dilakukan jika ada sebab atau alasan yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik, suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya dan kewajibannya atau istri takut jauh dari Allah SWT jika bersama dengan suami, jika tidak ada sebab yang menuntut khulu', maka hukumnya khulu' dilarang. Ketentuan ini juga dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 116 menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet 3, 181.

³⁹ Daniel S Lev, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), 210.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan yang ada di Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, maka ada juga di dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 sebagai dasar putusnya perkawina, yang diatur di Pasal 39 ayat 2 yaitu: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

3. Beberapa Dalil-Dalil Khulu'

Dasar hukum dibolehkannya melakukan talak dan khulu' antara lain adalah al-Quran. Apabila suatu pernikahan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan telah timbul krisis rumah tangga, hilangnya ketenangan rumah tangga, kasih sayang dan cinta sudah tidak ada, pergaulan yang baik sudah tidak ada lagi, maka dalam keadaan yang seperti ini penyelesaiannya menjadi sulit, Islam memberikan jalan keluar lewat talak atau khulu', tapi keduanya tidak dapat digunakan tanpa adanya suatu penyebab apapun kecuali dalam keadaan yang terpaksa.⁴⁰

Dalil disyari'atkan khulu' adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah al- Baqarah (2) ayat 229.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿البقرة: ٢٢٩﴾

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalani hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus)

⁴⁰ Anik Farida, dkk, Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), 21-23.

diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”(QS. al-Baqarah:229)⁴¹.

Asbab al-nuzul (sebab turunnya) ayat ini terdapat riwayat yang menerangkan bahwa pada masa permulaan Islam, talak tidak dibatasi jumlahnya. Seorang suami boleh saja merujuk istri yang telah ditalaknya pada masa ‘iddahnya, kemudian menalakinya dan merujuknya kembali sesuka hatinya.⁴² Sebelum ayat ini turun baik umat Islam maupun orang jahiliyah tidak mempunyai batasan bilangan talak sehingga hal ini justru menganiayah dan menzalimi wanita, mereka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi, lalu turunlah ayat di atas.

Ayat di atas yang menjadi landasan hukum dalam persoalan khulu’.

Sedangkan landasan kedua hukum khulu’ adalah hadis Rasulullah SAW. yang menjelaskan tentang khulu’ adalah: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ،

وَلَكِنَّ أَكْرَهُ الْكُفْرِ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabar, 2010), 36.

⁴² Sayyid Qutub, *Fii Ziilaal al- Qur'an*, al Baab 221, Juz. 1 (CD. ROOM, Maktabah Syamilah), 228.

حَدِيثُهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ

وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلْقِهَا.

Artinya: Dari Ibnu Abbas Ra. bahwanya istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mencela akhlaq dan agama Tsabit bin Qais, akan tetapi saya tidak suka durhaka (pada suami) setelah masuk Islam.” Rasulullah SAW menjawab: “Apakah kamu ingin mengembalikan kebun kepadanya?” Dia menjawab: “Ya.” Rasulullah SAW bersabda: “Terimalah kebunnya dan ceraikanlah dia sekali talak.”HR. Bukhari dalam sebagian riwayatnya. “Beliau menyuruhnya untuk menceraikannya”⁴³

4. Syarat dan Rukun Khulu’

Didalam proses melakukan khulu’ terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan.

Syaratnya sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara’ yaitu akil, *baligh*, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan sengaja. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila, maka akan menceraikan dengan nama khulu’ adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada di bawah pengampuan karena

⁴³ Al- Hafidz Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), 468-469.

kebodohnya yang menerima permintaan khulu' istri adalah walinya.

- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan.

Syaratnya sebagai berikut:

- 1) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikannya, namun masih berada dalam *'iddah raj'ih*.
- 2) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan khulu' ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang baligh, berakal, sehat, tidak berada di bawah pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka yang melakukan khulu' adalah walinya, sedangkan uang iwadh dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali. Khulu' boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri. Khulu' yang seperti ini disebut khulu' ajnabi. Pembayaran iwadh dalam khulu' seperti ini ditanggung oleh pihak ajnabi tersebut.

- c. Uang tebusan atau *Iwadh*.

Tentang *iwadh* ini ulama' berbeda pendapat. Mayoritas ulama' menempatkan *iwadh* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khulu'. Pendapat lain, diantaranya satu

riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu' tanpa *iwadh*. Alasannya adalah bahwa khulu' itu adalah salah satu bentuk dari putusnya pernikahan, oleh karena itu boleh tanpa *iwadh*, sebagaimana berlaku dalam talak. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan *iwadh* itu menjadi perbincangan dikalangan ulama'. Mereka sepakat tentang *iwadh* dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi tentang istri Tsabit yang disebutkan diatas.

d. Adanya alasan untuk terjadinya khulu'.

Baik dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khulu' yaitu istri khawatir tidak mungkin melaksanakan tugasnya yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.

e. *Shighat* atau ucapan cerai

Ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ucapannya tersebut dinyatakan “ganti rugi” atau ‘*iwadh*. Tanpa menyebutkan ganti ini menjadi talak biasa, seperti ucapan suami: “saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor”.⁴⁴

⁴⁴ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 166-169.

5. Hikmah Khulu'

Khulu' diperbolehkan dalam Islam manakala seorang istri enggan hidup bersama suaminya karena sebab fisik, akhlaq, agama, kesehatan, akibat usia tua, dan perkara lainnya yang sejenis. Istri merasa takut jika ia tidak melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya. Oleh karena itu, Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari istri, dan menghilangkan keburukan darinya. Dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan pernikahan. Ia berikan kepada suaminya apa yang telah suami keluarkan untuk si istri dalam upayanya untuk menikahinya dulu.⁴⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa aturan khulu' yang telah ditetapkan oleh syariat merupakan solusi yang ditawarkan Rasulullah Saw. kepada para istri yang merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruknya atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak dapat menyebabkan terlaksana dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Apabila rumah tangga mereka tetap dilanjutkan maka istri akan

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jil. VII, Cet. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 481-482.

menderita selamanya dalam pernikahan tersebut. Disisi lain khulu adalah solusi terbaik yaitu mengembalikan harta suami yang pernah diberikan kepada istri apabila di dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Oleh karena itu, khulu' dapat ditegaskan sebagai salah satu perlindungan terhadap hak wanita di dalam Islam sekaligus syariat khulu' tidak mengabaikan hak-hak suami. Keberadaan khulu' adalah untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita yakni para istri, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang. Dengan demikian suami istri sama-sama berhak melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat.⁴⁶

C. Putusan Pengadilan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan atau yang disebut putusan hakim adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara

⁴⁶ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAI Parepare Nusantara Press, 2020), 27.

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴⁷

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)”.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutus perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004). Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), Cet-6, 125.

dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan.⁴⁸

2. Dasar Putusan Hakim Dalam Islam

Menurut hukum Islam, putusan yang dikeluarkan oleh hakim disini, adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan bagi *mahkum* (pihak yang dimenangkan) dari *mahkum 'alaih* (pihak yang dikalahkan). Landasan yang harus digunakan sebagai dasar putusan hakim, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih islami, yaitu nas-nas yang pasti ketetapan dan adanya petunjuk hukum yang pasti dari *al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*, dan sumber hukum- hukum yang telah dikenal dalam agama secara *dhoruri* (pasti) yaitu sebagai berikut:

a. *Istihsan*

Istihsan lahir (*musytaq*) dari *al-hasan* yang artinya adalah apa pun yang dari sesuatu. Menurut istilah sebagaimana dikatakan al-Kurkhi al-Hanafi bahwa *Istihsan* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.⁴⁹

⁴⁸ Ibid, 126.

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 111-112.

b. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *Maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *Mursalah* berarti prinsip kemaslahatan sebagai metode menetapkan suatu hukum Islam. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana pendapat ar-Razi *Maslahah Mursalah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan harta bendanya.⁵⁰

c. *‘Urf*

‘Urf secara etimologi memiliki banyak makna, diantaranya makna yang dekat dengan pengertiannya dalam istilah *ushul fiqh* berasal dari kata *‘arafa-ya’rifu*, yang diartikan dengan *al-ma’ruf*, yaitu sesuatu yang dikenal atau yang baik.⁵¹ Sedangkan secara terminologi dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan.

⁵⁰ Fakhruddin ar-Razi, *al-Mahshul*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kitabah al-Ilmiyah, t.t.), 434.

⁵¹ Muhammad Kamaluddin, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Iskandariyah: Dar al-Mathbu’ah al-Jami’iyah, t.t.), 183.

d. *Istishab*

Istishab secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta, dan tidak melepaskan sesuatu. Sedangkan secara istilah sebagaimana menurut al-Asnawi, *Istishab* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut.⁵² Misalnya, seseorang yang pada mulanya memiliki whudu, kemudian ada keraguan dalam hatinya, bahwa boleh jadi dia telah mengeluarkan angin yang membatalkan whudunya. Dalam kondisi begini, hendaklah ia menetapkan hukum yang semula, yaitu masih memiliki whudu dan was-was yang datang belakangan itu, tidak boleh mengubah hukum yang semula.

e. *Sadd ad-Dzariah*

Dzariah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya *mubah*, tetapi bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram. Menurut as-Syaukani, *ad-Dzariah* adalah masalah yang pada dasarnya dibolehkan tetapi mengantarkan pada perbuatan yang

⁵² Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi, *Nihayah as-Suul fi Syarh Minhaj al- Ushul*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 131.

dilarang.⁵³ Misalnya, perbuatan yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Yang dilarang secara langsung, seperti minum khamar, berzina, dan sebagainya, yang secara tidak langsung seperti, membuka warung yang menjual minuman khamar. Menjual khamar pada hakikatnya tidak dilarang, tetapi perbuatan itu membuka jalan pada minum khamar, maka perbuatan itu dilarang.

Putusan hakim tidak boleh menghalalkan yang haram, apabila kedua belah pihak bersengketa mengajukan perkara mereka dihadapan hakim, kemudian diputus berdasarkan bukti-bukti yang kebenarannya dipandang secara lahiriyah saja, maka apakah hal tersebut dapat menjadikan halalnya suatu hak untuk pihak yang dimenangkan?

Menurut As-Syaukani yang mengutip pendapat jumhur, diantaranya Abu Yusuf teman Abu Hanifah, bahwa putusan hakim yang seperti itu harus dilakukan secara lahiriyah saja bukan secara hakikat batiniyahnya. Jadi hak yang dipersengketahkan dalam suatu perkara itu tetap tidak halal bagi pihak yang menang, baik menyangkut harta benda, perjanjian-perjanjian maupun tentang rusaknya pernikahan ataupun pemilikan. Jadi putusan yang menyangkut harta benda itu dilaksanakan secara lahiriyah bukan secara *batiniyah*.⁵⁴

⁵³ Muhammad Abu Ishaq as-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushul*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Khayr, 1990), 295.

⁵⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 127.

Yang dijadikan dasar dalam putusan hakim adalah syariat Islam, baik persengketaan itu terjadi antara orang-orang dzimmi sendiri atau salah satu pihak dari mereka, sebagaimana firman Allah SWT. surat al-Maidah ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا

أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴿المائدة: ٤٩﴾

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.⁵⁵

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa ketika memutuskan suatu perkara maka wajib menghukuminya berdasarkan apa yang telah Allah tentukan.

3. Proses Perceraian Dengan Cara Gugat Cerai (Khulu') Menurut Kompilasi Hukum Islam

Diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabar, 2010), 116.

- b. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- d. Setelah kedua pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang idzin bagi suami untuk mengikrarkan talaqnya di depan sidang pengadilan agama. Terdapat penetapan itu tidak dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat 5.
- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan, pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

D. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field resrarch*). menurut Bogdan dan Maylora penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Pendekatan yang dilakukan dalam metode ini adalah data yang berbentuk kata , kalimat, gambar , foto, ekspresi, gerak tubuh, dan bagan. Data informasi dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, data internet, bahkan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual dan kelompok.⁵⁶

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan berada langsung pada obyek, terutama dalam usahanya untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber atau informasi terkait penelitian yang akan diteliti. Dengan kata lain peneliti turun langsung dan berada dilapangan serta berada langsung dilingkungan yang mengalami masalah didalam penelitian ini.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 5.

Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat secara langsung.⁵⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penyelidikan yang mendalam terhadap individu, kelompok atau instansi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bawean Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dengan judul karya ilmiah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA. BWN Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang Menjadi TKI.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena data yang diambil lebih banyak bersifat teori dari pada angka yang ditemukan dilapangan, meskipun begitu angka atau tabel yang bisa dihitung menjadi pelengkap serta pendukung pengolahan data.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seorang peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan sumber data yang akan diteliti. Maka dari itu kehadiran peneliti dilapangan harus mempunyai jadwal penelitian yang dapat disesuaikan dengan objek dilapangan agar waktu dan lokasi penelitian tidak bertabrakan dengan acara yang lain, agar peneliti dapat meneliti dengan baik dan lancar.

⁵⁷ Basrowi, Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Elpta, 2008), 28.

Kehadiran peneliti pada penelitian ini dibagi menjadi dua tahap. Pertama, pra penelitian atau observasi yang dilakukan selama 10 hari sedangkan yang kedua, tahap penelitian yang dilakukan selama 20 hari. Kegunaan kehadiran peneliti dilapangan agar mendapatkan data yang dibutuhkan dengan mudah dan akurat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di instansi Pengadilan Agama Bawean yang terletak di Jl. Masjid Jami' Nomor: 03 Sangkapura Bawean Gresik. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak mendapatkan surat penelitian dari lembaga Pendidikan Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Surat penelitian ini diberikan kepada instansi yang dituju yaitu Pengadilan Agama Bawean, agar dapat memberikan izin kepada peneliti untuk menggali data lebih dalam lagi yang berhubungan pada fokus permasalahan.

Penelitian karya ilmiah tidak boleh mengambil waktu yang terlalu sebentar karena tidak bisa menganalisa secara akurat. Waktu yang paling ideal berkaitan dengan penelitian adalah kurang lebih satu bulan atau peneliti mempunyai trik-trik yang bisa menghemat kepada pendekatan ruang lingkup.

D. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang mana sumber data yang dimaksud adalah subyek dari mana diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau memakai data tersebut.⁵⁸ Untuk mendapatkan sumber data yang secara langsung, maka peneliti harus melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari Pengadilan Agama Bawean yang bertempat di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari beberapa buku, dokumen ,

⁵⁸ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 7.

⁵⁹ Ibid, 137.

skripsi, jurnal dan lain-lainnya tentang gugat cerai istri pada suami menurut hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.⁶⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam kamus ilmiah populer, observasi adalah pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset.⁶¹ Menurut pendapat lain observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung atau kata lain peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian untuk melakukan pencatatan atau pengamatan.⁶² Teknik pengumpulan data dengan observasi yang digunakan peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 104.

⁶¹ Muhammad Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 533.

⁶² Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), 220.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara terdiri dari tiga macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak struktur atau wawancara bebas terpimpin. Peneliti melakukan wawancara tidak struktur atau wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun otomatis dan lengkap untuk melakukan pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara dengan majelis hakim yang melakukan persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bawean.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang berlaku bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.⁶³ Pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan seperangkat alat-alat atau instrumen yang memenuhi untuk mengambil data-data dokumen. Dokumentasi yang dilakukan peneliti ini dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang Pengadilan Agama Bawean Kec. Sangkapura Kab. Gresik.

⁶³ Sukan Darrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjamada Universitas Press), 100-101.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil tes, wawancara, observasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sistensa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶⁴ Dalam analisis data terhadap tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi juga merupakan proses menyederhanakan terhadap data-data sehingga data yang didapat dari penelitian hanya saja diambil yang lebih penting.⁶⁵ Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari kata yang diperoleh dari hasil penggalan data.⁶⁶

⁶⁴ Sukan Darrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjamada Universitas Press, 2012), 243.

⁶⁵ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Indonesia Edisi ketiga* (Jakarta: Genius Media, 2003) 828.

⁶⁶ Ibid, 246

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori, flowchat dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.⁶⁷

3. Verification (*conclusion drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan Kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁶⁸

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berupa kata, baik yang diperoleh dari melalui observasi, wawancara, dan analisis

⁶⁷ Ibid, 246.

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 253.

dokumen. Dalam metode ini peneliti menganalisis data-data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Bawean Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menggunakan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁶⁹

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada 4 macam triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi Data

Triangulasi ini menggunakan berbagai sumber data, seperti: dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dan juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam peneliti ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil penelitian data.

⁶⁹ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 330.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi ini menggunakan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori dipergunakan untuk menguji terkumpulnya data tersebut.

4. Triangulasi Metode

Dalam penelitian ini, penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti: metode wawancara, dan observasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat melakukan wawancara.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam praktik penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan baik jika kita belajar dari tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan penelitian tersebut mencerminkan sisi operasional dan memuat sisi metodologi dan substansif yang harus dipenuhi, oleh karena itu pakar penelitian kualitatif secara akademis senantiasa berbeda dalam menggunakan langkah penelitiannya. Ada yang mengembangkan dari sisi substantif dan dari sisi logistik operasional.⁷⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁷¹

⁷⁰ Djam'an Satori, Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 79.

⁷¹ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 127.

1. Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan
- g. Persoalan etika laporan

2. Lapangan

- a. Memahami latar penelitian
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan sambil mengumpulkan data

3. Penulisan Laporan

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan pekerjaan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Bawean

Pengadilan Agama Bawean adalah Pengadilan Agama tingkat pertama kelas II merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Agama Bawean terletak di Jl. Masjid Jami' Nomor: 203 Sangkapura Bawean yang mempunyai yurisdiksi 30 Kelurahan/Desa dari 2 Kecamatan, dengan luas 196,27 Km dan jumlah penduduk 72.500 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan agama Bawean adalah Staatsblad 1882 Nomor: 152 Surat Keputusan Raja Belanda Nomor: 24 tanggal 19 Januari 1882, diantara data autentik yang ada dan bisa dijadikan bukti adalah adanya putusan Raad Pengadilan Agama Bawean tahun 1921, dan dari data yang ada, disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bawean tahun 1980 diketuai oleh R.H. SJaharuddin yang menjabat sampai tahun 1901.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Bawean belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangun balai sidang Pengadilan Agama Bawean terletak di Jl. Masjid Jami' Nomor: 03 Sangkapura Bawean seluas 150 m². Pada tahun 1979 mendapatkan izin hak pakai tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik seluas 450 m². Di atas tanah

tersebut telah dibangun di buah bangunan yakni, balai sidang dengan ukuran $4 \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$ dan ruang Hakim $4 \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ dan tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 2000/2001. Gedung kantor ini belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas II.⁷²

a. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bawean

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bawean Kelas II mempunyai dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapur ada 17 desa dan Kecamatan Tambak ada 13 desa.

b. Pimpinan Pengadilan Agama Bawean dari Masa ke Masa

Dalam Perjalanan Pengadilan Agama Bawean Yang semula dipimpin oleh K.H. Sulaiman sebagai ketua, maka sesuai hasil kesepakatan dalam pembentukan kembali Pengadilan Agama Bawean, selanjutnya rotasi kepemimpinan Pengadilan Agama Bawean berlangsung sebagai berikut:

⁷² https://pa-bawean.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492
(Diakses pada 9 Mei 2025)

Tabel 1

Masa Pimpinan Pengadilan Agama Bawean

No.	Nama pimpinan	Periode Kepemimpinan
1.	K.H. Sulaiman	1947-1969
2.	Umar	1969-1978
3.	Drs. Hasan Zein	1978-1983
4.	K.H.R. Abdurrahman	1983-1989
5.	Drs. Anshoruddin	1989-1994
6.	Drs. Hasan Bisri	1995-2000
7.	Drs. H. Moh. Hamid, S.H.	2001-2004
8.	Drs. Sumasno,SH.M.Hum.	2004-2005
9.	Drs. M. Iqbal, S.H	2006-2009
10.	Drs. Bambang Supriastoto, S.H., M.H	2009-2010
11.	Drs. H.A. Imron A.R.,S.H.M.H.	2010-2012

12.	Drs. Agus Suntono	2012-2015
13.	Drs. M. Shohih	2015-2017
14.	Drs. H. Suhartono, S.Ag., S.H. M.H.	2017-2019
15.	Miftahul Huda, S.Ag.	2019-2020
16.	Achmad Kasdarisma, S.H.I., M.H.	2020-2023
17.	Moh. Lutfi Amin, S.H.I.	2023-Sekarang

c. Produk dan Pelayanan Agama Bawean

1) Perkawinan

- a) Izin nikah
- b) Hadhanah
- c) Wali adhal
- d) Cerai talak
- e) Cerai gugat
- f) Isbat nikah
- g) Izin poligami
- h) Hak bekas istri
- i) Harta bersama

- j) Asal usul anak
- k) Dispensasi nikah
- l) Pembatalan nikah
- m)Penguasaan anak
- n) Pengesahan anak
- o) Pengangkatan anak
- p) Perubahan biodata akta nikah
- q) Pencegahan nikah
- r) Nafkah anak oleh ibu
- s) Ganti rugi terhadap wali
- t) Penolakan kawin campur
- u) Pencabutan kekuasaan wali
- v) Pencabutan kekuasaan orang tua
- w)Penunjukan orang lain sebagai wali
- 2) Waris
 - a) Gugat waris
 - b) Penetapan ahli waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah

9) Ekonomi Syariat

d. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bawean

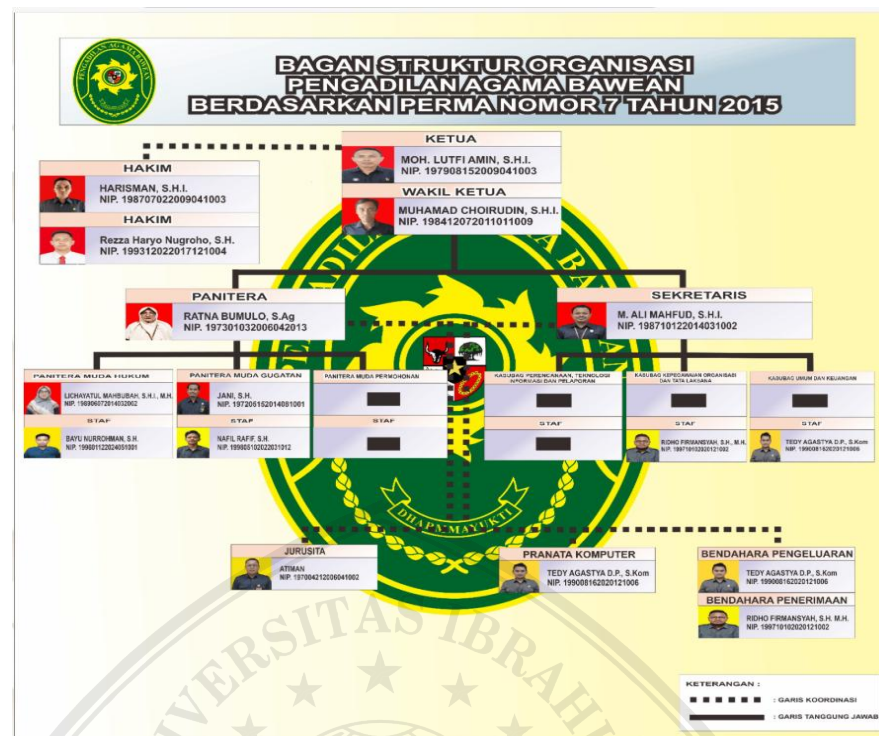
Pengadilan Agama Bawean bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'at, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama Bawean mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya,
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara),

- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
 - 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orng-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan
 - 7) Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
- e. Profil Pegawai Pengadilan Agama Bawean

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bawean memiliki struktur organisasi tersendiri, fungsinya sebagai manajemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan pada tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung. Berikut ini gambaran bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Bawean berdasarkan PERMA Nomor: 7 tahun 2015.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi pengadilan Agama Bawean

f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bawean

1) Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bawean yang Agung”

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama Bawean
- b) Meningkatkan profesionalitas aparaturnya Pengadilan Agama Bawean
- c) Meningkatkan integritas dan kedisiplinan aparaturnya Pengadilan Agama Bawean
- d) Meningkatkan kredibilitas aparaturnya Pengadilan Agama Bawean

e) Meningkatkan kababilitas, keilmuan dan wawasan aparatur

Pengadilan Agama Bawean

f) Menjaga akuntabilitas aparatur Pengadilan Agama Bawean

g) Meningkatkan transparansi layanan masyarakat

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Putusan Nomor:

53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang

Menjadi TKI

Perkara pada Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bawean oleh si istri sebagai Penggugat dan si suami sebagai Tergugat. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/016/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan belum dikaruniai anak namun sudah melakukan hubungan suami istri/*bakdal dukhul*. Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja atas izin dari Penggugat, kemudian sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dari Tergugat terhadap Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB).⁷³

Berdasarkan hasil analisis data di atas nomor:

53/Pdt.G/2024/PA.BWN. bahwa terjadi perceraian di Pengadilan

Agama Bawean, si istri sebagai penggugat dan si suami sebagai

tergugat. Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang

menikah pada tanggal 16 Juni 2024 di depan pegawai pencatat nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura. Setelah

menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tuanya

⁷³ Hasil Baca Gugatan, Pengadilan Agama Bawean, 9 Mei 2025

penggugat dan belum punya anak tetapi sudah melakukan hubungan suami. Penyebab dari perceraian tersebut karena suami terlalu lama meninggalkan istrinya ke Malaysia dari bulan Juli sampai saat ini, dan selama berada di Malaysia si suami tidak pernah menghubungi istrinya lagi bahkan tidak memberikan nafkah lagi kepada istrinya. Sehingga penggugat menuntut cerai di Pengadilan Agama Bawean kepada tergugat.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Bawean bapak Muhamad Choirudin dalam memutuskan pertimbangan hakim sesuai perkara Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. menyatakan bahwa:

“ Bahwa Ada 3 pertimbangan yaitu: 1. Telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga mengakibatkan perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 tahun 8 bulan. 2. Tidak ada harapan untuk kembali rukun karena tergugat sudah tidak diketahui kabarnya dan tidak pulang. 3. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Maka yang menjadi dasar hukum dalam pertimbangan Hakim diatas yakni ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.⁷⁴

Berdasarkan hasil analisis data pertimbangan hakim di atas Putusan Nomor: 53/Pdt.G/ 2024/PA.BWN. bahwa karena lamanya ditinggal selama 9 tahun 8 bulan dan selama di tinggal, suaminya tidak pernah lagi menghubungi istrinya bahkan suaminya tidak memberikan nafkah wajib terhadap istrinya. Maka terjadilah keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga menyebabkan perselisihan dan tidak ada harapan

⁷⁴ Muhamad Choirudi, Wawancara, Pengadilan Agama Bawean, 5 Maret 2025.

untuk kembali rukun karena suaminya sudah tidak diketahui kabarnya dan tidak pernah pulang. Rumah tangga seperti itu, antara suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Maka karena masalah tersebut penggugat ingin berpisah dengan tergugat. Kemudian yang menjadi dasar hukum hakim dalam pertimbangan hakim diatas yakni ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hasil peneliti dan gugatan penggugat, Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. maka pertimbangan hukum hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut salah satunya adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan penggugat yang dikuatkan adanya bukti P kepada Pengadilan Agama Bawean yaitu penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan penggugat dan tergugat yaitu bahwa pada bulan Juli 2014 tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja atas izin dari penggugat, namun sejak bulan Agustus 2014 penggugat dan tergugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dari tergugat terhadap penggugat dan kepergian tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 8 bulan. Selama kepergian tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi penggugat lagi.

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami dan istri, akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluarnya dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah,

maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suami (tergugat), akan tetapi boleh melakukan akad nikah baru.⁷⁵

Berdasarkan hasil analisis data Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. bahwa peneliti melihat pertimbangan hukum hakim yang diberikan majelis hakim yang mana menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Yang menjadi alasan perceraian tersebut yaitu terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 tahun 8 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena tergugat sudah tidak diketahui kabarnya dan tidak pulang sama sekali selama tergugat pergi ke Malaysia dan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik penggugat dan tergugat. Maka apabila di dalam rumah tangga terjadi salah satu permasalahan sesuai

⁷⁵ Hasil Baca Putusan, Pengadilan Agama Bawean, 9 Mei 2025

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka permasalahan itu bisa menjadi salah satu sebagai alasan terjadinya perceraian. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat maka tidak boleh rujuk dengan Penggugat meskipun dalam masa 'iddah kecuali dengan akad nikah baru sesuai dengan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami yang Menjadi TKI

Apabila di dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan maka perceraian adalah jalan satu-satunya. Di dalam Islam perceraian boleh dilakukan apabila ada masalah dalam pernikahannya yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian sehingga tidak bisa dipertahankan lagi hubungan pernikahannya. Seperti perkara Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. yang mana pernikahannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri pada umumnya.

Sayyid Sabiq mengartikan talak dengan pengertian sebuah upaya untuk melepaskan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri, baik secara terang-terangan atau dengan kata-kata sindiran⁷⁶. Tegasnya,

⁷⁶ Sayyid sabik, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid II (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), 67.

bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Cara pelepasan ini menurut hadis Nabi dianggap sebagai perbuatan yang kurang baik, namun dibenci oleh Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Nabi yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ

الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁷⁷

Hukum perceraian wajib dilakukan apabila perceraian yang dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Apabila suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Maka dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan, tetapi tidak dijamin hak-haknya, maka tindakannya itu dapat memudaratkan istrinya.

⁷⁷ Abu Daud Sulaiman Bin al-‘Asy’ari al-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Jilid II (Baerut: Dar al-Kitab al-‘Arbiy, t.t), 220.

Rukun dan syarat talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Suami, untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Berakal
 - 2) Baligh
 - 3) Atas kemauan sendiri
- b. Istri, untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
 - 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad pernikahan yang sah.
- c. Sighat talak.
- d. *Qashdu* (sengaja).⁷⁸

Putusnya pernikahan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam cerai talak yang mengajukan adalah pihak suami sedangkan dalam cerai gugat yang mengajukan adalah pihak istri.

⁷⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2022), 150-153.

Gugat cerai (khulu') dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syari'at, khulu' diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Khulu' hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. Khulu' dapat diajukan oleh istri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya.

Khulu' diperbolehkan dalam Islam apabila seorang istri enggan hidup bersama suaminya karena sebab fisik, akhlaq, agama, kesehatan, akibat usia tua, dan perkara lainnya yang sejenis. Istri merasa takut jika ia tidak melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya. Oleh karena itu, Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari istri, dan menghilangkan keburukan darinya. Dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan pernikahan. Ia berikan kepada suaminya apa yang telah suami keluarkan untuk si istri dalam upayanya untuk menikahinya dulu.⁷⁹

Gugat cerai (khulu') yang telah ditetapkan oleh syariat merupakan solusi yang ditawarkan Rasulullah Saw. kepada para istri yang merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruknya atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak dapat

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jil. VII, Cet. III; (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 481-482.

menyebabkan terlaksana dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Apabila rumah tangga mereka tetap dilanjutkan maka istri akan menderita selamanya dalam pernikahan tersebut. Di sisi lain khulu adalah solusi terbaik yaitu mengembalikan harta suami yang pernah diberikan kepada istri apabila di dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Selanjutnya untuk melakukan gugat cerai (khulu') maka harus mengikuti prosedur yang sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 sebagai berikut:

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- b. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- d. Setelah kedua pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaqnya di depan sidang pengadilan agama. Terdapat penetapan itu tidak dilakukan upaya banding dan kasasi.

- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat 5.
- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan, pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Yang dijadikan dasar dalam putusan hakim adalah syariat Islam, baik persengketaan itu terjadi antara orang-orang dzimmi sendiri atau salah satu pihak dari mereka, sebagaimana firman Allah SWT. surat al-Maidah ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴿المائدة: ٤٩﴾

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.⁸⁰

Berdasarkan fakta di Pengadilan Agama Bawean bahwa alasan penggugat dan tergugat bercerai disebabkan oleh tergugat meninggalkan penggugat selama 9 tahun 8 bulan dengan alasan pergi ke Malaysia untuk bekerja tetapi sebulan kemudian sampai sekarang, tergugat tidak lagi menghubungi atau komunikasi dengan penggugat, tidak memberikan nafkah dan bahkan tidak pulang ke Bawean lagi.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabar, 2010), 116.

Sehingga penggugat menuntut haknya untuk bercerai kepada tergugat, karena sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama lagi. Selanjutnya dengan adanya alasan yang kuat dan adanya bukti-bukti yang cukup, maka pengadilan agama mengabulkan gugatan dari Penggugat dan juga sudah memenuhi prosedur yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang Menjadi TKI

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, memperoleh beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama Bawean yang disebabkan suami pergi bekerja ke Malaysia atau merantau sebagai TKI. akan tetapi karena keterbatasan peneliti, kesibukan para pegawai, dan sulitnya izin mempelajari hasil putusan Hakim, maka peneliti hanya mendapat salinan putusan perkara register Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. dan akan dicantumkan dibagian lampiran skripsi.

Sesuai fakta yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Bawean, bahwa perceraian yang terjadi antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) disebabkan karena telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan terjadi perselisihan sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 tahun 8 bulan. Tergugat tidak pernah

menghubungi penggugat dan bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat. Selama tergugat pergi ke Malaysia, tergugat belum pernah kembali ke rumahnya lagi. Sehingga penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Kemudian yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan teori bahwa gugat cerai (khulu') dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang kuat dan menuntut, seperti terjadi perselisihan antara suami istri sehingga tergugat pisah tempat tinggal dengan penggugat selama 9 tahun 8 bulan maka sesuai didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan juga ada dasar perceraian untuk memperkuat dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut yaitu Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 sebagai dasar putusnya perkawinan, yang diatur di Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi: " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".⁸¹

Berdasarkan opini dari peneliti antara fakta dan teorinya bahwa Perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat dengan alasan tergugat pergi ke Malaysia dan sudah mendapat izin dari penggugat, itu

⁸¹ Lihat Bab II, hal 33-34.

sebenarnya tidak akan terjadi perceraian apabila tergugat bisa menjaga komunikasi (memberi kabar) dan memberikan nafkah kepada penggugat. Tetapi yang menjadi Alasan perceraian yaitu karena tergugat dan penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi pernikahannya dan tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri pada umumnya. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) selain itu hakim juga harus mengambil dasar di dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 sebagai dasar putusnya perkawinan untuk memperkuat dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, karena hakim memandang bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk mereka.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang Menjadi TKI.

Menurut fakta diatas perkara Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. bahwa tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami, yang mana sebulan setelah menikah tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja, akan tetapi setekah sebulan berada di Malaysia tergugat hilang kabar dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan bahkan tidak pulang ke Bawean. dan kepergiannya tergugat sampai sekarang sudah 9 tahun 8 bulan.

Berdasarkan teori di atas bahwa hukum perceraian wajib dilakukan apabila perceraian yang dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Apabila suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan, tetapi tidak dijamin hak-haknya, maka tindakannya itu dapat memudaratkan istrinya.⁸²

Menurut opini peneliti di atas bahwa hakim di Pengadilan Agama dibenarkan dalam memutuskan perkara perceraian dengan menjatuhkan *talak bain sughra* kepada penggugat dengan adanya alasan yang kuat dan menuntut dan harus dibuktikan di Pengadilan Agama. Apabila didalam rumah tangga sudah tidak tercapai tujuan pernikahan dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, maka boleh menuntut cerai dengan mengikuti prosedur yang ada di Pengadilan Agama maka saat itu talak adalah wajib baginya.

⁸² Lihat Bab II, hal, 25.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai rumusan terakhir, diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan putusan perkara Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Selain Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang dijadikan dasar hukum oleh hakim, ada juga dasar untuk memperkuat dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian yaitu, Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 sebagai dasar putusnya perkawinan. Alasannya karena terlalu lama ditinggal oleh tergugat selama 9 tahun 8 bulan, putusnya komunikasi, dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama pergi ke Malaysia. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, karena hakim memandang bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk mereka.
2. Berdasarkan hukum Islam terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. bahwa hakim dibenarkan dalam memutuskan perkara perceraian dengan menjatuhkan *talak bain sughra* kepada penggugat karena tujuan pernikahan tidak tercapai, serta hak dan

kewajiban tidak terlaksana dengan baik dengan mengikuti prosedur di Pengadilan Agama dan aturan yang ada didalam syari'at Islam.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri harus saling menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya dengan saling berkomunikasi dengan baik, saling menghormati, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri dan saling mencintai serta kasih sayang yang tulus dengan pasangannya sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Pentingnya mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan agar mempunyai bekal sehingga calon pengantin antara laki-laki dan perempuan sudah siap lahir dan batin untuk menikah. Hal ini sesuai yang diperintahkan oleh Pemerintah Kementrian Agama yang dilaksanakan dimasing-masing KUA.
3. Bagi para penegak hukum Islam Pengadilan Agama Bawean, tetaplah berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam serta hukum peradilan yang ada, supaya tidak merugikan salah satu pihak dalam memberikan putusan.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian dengan meningkatkan ketelitian dari segi kelengkapan data dan memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Jamaluddin bin Hasan al-Asnawi. *Nihayah as-Suul fi Syarh Minhaj al- Ushul*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta: Genius Media, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jil. VII Cet. III. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amin, Moh. Lutfi. *Observasi, Pengadilan Agama Bawean*, April 2024.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Arifin, Firman. “Konsep Khulu’ Menurut Madzhab Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Skripsi Universitas Ibrahimiy Situbondo Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2020.
- ar-Razi, Fakhruddin. *al-Mahshul*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kitabah al-Ilmiyah, t.t.
- Asnawi, Yasin. *Keistimewaan, Fungsi , dan Keindahan dalam Perkawinan*. Kediri: Ponpes Hidayatullah Thullab, 2005.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2019.
- as-Syaukani, Muhammad Abu Ishaq. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilmi al-Ushul*. Jilid I. Beirut: Dar al-Khayr, 1990.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Barkatullah Abdul, Halim Teguh prasetiyo. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAI Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basyri, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2004.
- Choirudi, Muhamad. Wawancara, Bawean, 5 Maret 2025.
- Dahlan, Muhammad. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.

Darrumidi, Sukan. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjamada Universitas Press, 2012.

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal, 2010.

Farida, Anik, dkk. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2022.

Hajar, Al-Hafidz Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018.

_____. *Hadis Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*. t.t:t. th.

Hayy, Muhammad Abdul. *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*.
https://pabawean.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492 Diakses pada 9 Mei 2025.

Kamaluddin, Muhammad. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Iskandariyah: Dar al-Mathbu'ah al-Jami'iyah, t.t.

Lev, Daniel S. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa, 1986.

Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

Mahmud, Abu Al-Qasim b. Umar b. Ahmad. *Asas al-Balaghah*. t.t,p: t.n.p, t.t.

Miladiyanto, Sulthon. "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang", *Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2016), 64
<https://media.neliti.com/media/publications/255599-pengaruh-profesi-tenaga-kerja-indonesia-cb438160.pdf>. (diakses tanggal 1 Desember 2024).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Muhammad, Syekh Al-Allamah b. Qasim Al-Ghazali. *Fathul Qarib Mujib Edisi Kedua*. Kediri: Mukjizat, 2013.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nadia Rosita Larasari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen Tentang Kasus Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. <https://repository.radenintan.ac.id/12919/1/skripsi%20bab%201%262.pdf>. (diakses tanggal 1 Desember 2024).
- Nuruddin Amiur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Pedata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Frenada Media Graup, 2017.
- Qutub, Sayyid. *Fii Ziilaal al- Qur'an*. al Baab 221. Juz. 1 CD. ROOM, Maktabah Syamilah.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-40. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2018.
- Retnowulandari, Wahyuni. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Sabik, Sayyid. *Fiqh al- Sunnah*. Jilid II. Baerut: Dar al-Fikr, 1992.
- Satori, Djam'an, Aan Komariyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers 2019.
- Suandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Elpta, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- _____. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman, Abu Daud b. al-'Asy'ari al-Sajastaniy. *Sunan Abi Daud*. Jilid II. Baerut: Dar al-Kitab al-'Arbiy, t.t.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar High*. Bogor: Kencana, 2003.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Komplasi Hukum Islam*. Cet. 8. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam Mazhab Indonesia*. Situbondo: Epilog Media, 2023.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

Jalan Masjid Jami Nomor 3, Sangkapura – Bawean
Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61181. www.pa-bawean.go.id, pabawean@gmail.com

Nomor : 327/KPA.W13-A35/HM2.1.4/II/2025

Bawean, 28 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
Universitas Ibrahimiy Sukorejo Situbondo
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Menanggapi surat Nomor : 0828/093/E.16/2/071.095/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 mengenai Permohonan Izin Penelitian kepada saudara:

Nama : **MELY ASHARI**
NIM : 2021202049
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Universitas : Universitas Ibrahimiy
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Menjadi TKI
Sebagai Alasan Perceraian Nomor :
53/Pdt.G/2024/PA.Bwn. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean)

Periode Penelitian : 25 Februari – 07 April 2025

Dengan ini kami mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bawean. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kepada saudara **MELY ASHARI** untuk menemui Wakil Ketua Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu, 5 Maret 2025..

Demikian surat balasan dari kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Pengadilan Agama Bawean

MOH. LUTFI AMIN, S.H.I.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN**

Jalan Masjid Jami' No. 03, Kecamatan Sangkapura – Bawean,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61181. www.pa-bawean.go.id, pabawean@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 459/KPA.W13-A35/SKET.HM2.1.4/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MOH. LUTFI AMIN, S.H.I.
N I P : 19790815 200904 1 003
Pangkat/Golongan ruang : Pembina, (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bawean

Dengan ini menerangkan mahasiswa yang beridentitas :

N a m a : MELY ASHARI
N I M : 2021202049
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Ibrahimiy Sukorejo
Alamat : Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura Bawean, Kabupaten Gresik

Telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Bawean selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 s.d. 14 Mei 2025, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor : 53/Pdt.G/2024/PA.BWN Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami yang Menjadi TKI (Studi Kasus di Peangadilan Agama Bawean)"***.

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menaati peraturan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Bawean dan menunjukkan sikap baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bawean, 09 Mei 2025
Ketua Pengadilan Agama Bawean,

MOH. LUTFI AMIN, S.H.I.

HASIL WAWANCARA

Responden : Muhamad Choirudin, S.H.I.

Tanggal : 05 Maret 2025

Instansi : Pengadilan Agama Bawean

	Peneliti	Responder
1.	Assalamualaikum wr. wb. bisa minta waktunya sebentar bapak?	Walaikumsalam wr. wb. Iya, boleh dek.
2.	Maaf pak sebelumnya, kedatangan saya disini ingin melakukan penelitian sebagai tugas akhir dari Universitas Ibrahimiy, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam . Apakah bapak berkenan untuk menerima saya dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bawean ini?	Iya nak, dengan senang hati saya menerima anda melakukan penelitian di Pengadilan ini.
3.	Terima kasih bapak sudah menerima saya saya untuk melakukan penelitian disini. Baik pak sebelumnya saya ingin menanyai perkara No.53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Apakah benar disini telah terjadi perkara di pengadilan ini bapak?	Iya benar ada, disini benar-benar telah terjadi perkara no.53/Pdt.G/PA.BWN.
4.	Baik bapak terimakasih, dari perkara di atas, apa alasan dari penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan agama?	Baik, alasan penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena sejak bulan Agustus 2014 penggugat dan tergugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dari tergugat terhadap penggugat. Bahwa kepergian tersebut sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 8 bulan, selama kepergian tersebut tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi penggugat lagi
5.	Apakah selama tergugat berada di Malaysia, si tergugat masih memberikan nafkah terhadap penggugat?	Sejak bulan Agustus 2014 tergugat tidak memberikan nafkah wajib lagi kepada penggugat.
6.	Sejak kapan tergugat putus hubungan komunikasi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat selama tergugat berada di Malaysia?	Sejak bulan Agustus 2014 penggugat dan tergugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dari tergugat terhadap penggugat dan kepergian tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 8 bulan.
7.	Setelah melihat kejadian permasalahan tersebut, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil Keputusan dari perkara No. 53/Pdt.G/PA.BWN. tersebut?	Ada 3 pertimbangan yaitu: 1. Telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga mengakibatkan perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang

		sudah berlangsung sekitar 10 tahun. 2. Tidak ada harapan untuk kembali rukun karena tergugat sudah tidak diketahui kabarnya dan tidak pulang. 3. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Sesuai maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga rumah tangga seperti itu, suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Maka dari 3 pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga yang demikian bukan hanya tidak lagi mendatangkan kemaslahatan tetapi justru hanya akan memberikan kemudhorotan atau penderitaan.
8.	Terimakasih bapak atas penjelasannya. Kalau boleh tau apa yang menjadi dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian?	Suatu Majelis Hakim dalam mengambil suatu Keputusan kasus perceraian mengikuti atas dasar yang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
9.	Jatuhnya talak apa pak?	Jatuh talak satu bain sugra
10.	Apa dasar hukumnya menjatuhkan talak satu bain sugro pak?	Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ talak bain sugro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa ‘iddah”.
11.	Bagaimana akibat hukumnya setelah jatuh talak bain sugro bapak?	Akibat hukumnya adalah pasangan suami istri tidak boleh rujuk kecuali dengan adanya akad nikah baru.
12.	Terimakasih bapak atas penjelasan yang bapak kasih kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya di Universitas Ibrahimiy, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam dan terimakasih atas waktu	Sama-sama nak, saya ikut senang mendengarnya.

	yang bapak berikan kepada saya.	
13.	Wassalamualaikum wr.wb.	Walaikumsalam wr.wb.

Bawean, 05 Maret 2025



Muhamad Choirudin, S.H.I.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740000,- (tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua, sebagai Ketua Majelis, Anggota I, dan Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Anggota I.

Ketua.

Anggota II

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dikhawatirkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2014 pergi merantau ke Malaysia namun sejak bulan Agustus 2014 atau sebulan kemudian sampai sekarang Tergugat tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat, tidak memberi nafkah serta tidak pulang ke Bawean;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarganya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak diketahui kabarnya dan tidak pulang dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja atas izin dari Penggugat namun sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dari Tergugat terhadap Penggugat dan kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 8 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.S3/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer:

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat namun tidak lama setelah menikah, Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke Malaysia namun sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi menemui Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat lewat keluarganya namun keluarga Tergugat juga tidak ada di Bawean;
- Bahwa Ibu Penggugat sudah pernah menasehati namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah menunggu terlalu lama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer:
Kapasiteas Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapasiteas Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapasiteas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.319)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Pote, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Amilia dan Tergugat bernama Sadili;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi namun sebulan setelah menikah Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pergi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak ada kabarnya sama sekali;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat lewat keluarganya namun keluarga Penggugat juga ada di Malaysia dan Penggugat juga tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa sudah pernah tapi Penggugat tidak mau lagi karena sudah ditinggal terlalu lama oleh Tergugat;

Saksi 2, , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gununglaut, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat. Penggugat bernama Amilia dan Tergugat bernama Sadili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sudah lama sekali, seingat saksi kira-kira sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat,

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3525176612990001, atas nama Amila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 29 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/016/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di meterai dan dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada atau ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Tergugat membaca sighat taklik talak dihadapan penghulu;
4. Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja atas izin dari Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan komunikasi dan tidak ada nafkah wajib dari Tergugat terhadap Penggugat;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun 8 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;
8. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- 00 (sepuluh ribu rupiah rupiah);

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurusi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Kabupaten Gresik. Saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/016/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan belum di karuniai anak namun sudah melakukan hubungan suami istri / bakdal dukhul;

Disclamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bawean

Halifi, S.H

Hol. 10 dari 10 Hol. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaim:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Dokumentasi



Gambar Mengantarkan Surat Penelitian di Pengadilan Agama Bawean



Gambar Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bawean

Gambar Pengadilan Agama Bawean





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Mely Ashari PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202049 PEMBIMBING 1 : Bpk. Dr. R. Farhuraazi, MHI

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	25-01-2024	proposal & skripsi - Bab I, II.	
	29-01-2025	Halaman Khusul dan Islam - Pembahasan hukum dan Memahami pda	
	27-05-2025	Bab - Teori di'ungkap dan di'ungkap	
		Bab IV Kajian FTO	
		Bab - Kumpulan di'ungkap di'ungkap	
	07-07-25	Bab V di'ungkap	
	14-07-2025	Ace Sup dan	

JUDUL SKRIPSI : Pinjauan Hukum Islam Terhadap putusan No. 73 / pdt. G / 2024 / PA. BWT
Tentang Gugat Cerai Istri pada suami yang menjadi TKI (studi Kasus
di pengadilan Agama Bawean)

Ka. Prodi

M. S. F. MHI

Sukorejo, 19. 07. 2025
Pembimbing 1,

Dr. R. Farhuraazi

*Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fseurib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Nely Ashani PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202049 PEMBIMBING 2 : bpr. Hali Marri, MHI

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	31/5	BAB I & BAB V Revisi	f
2	28/6	- perbaikan penulisan - paparan data ke perbaikan Revisi	f
3	07/7	BAB IV kesimpulan/Revisi no 2 masalahnya juga di gadi	f
4	10/7	Kesimpulan no 1 & persimpul Revisi	f
5	14/7	Penulisan Perbaikan dan lampiran abstrak di Mudo	f
6	15/7	Motto di gadi Rumusan ke kesimpulan no 1 & perbaikan	f
7	20/7	Acc. lampir ya revisi	f

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap putusan No. 63/Pdt. G/2024/PA. BWTI
Tentang Gugat Cerai Istri pada suami yang menjadi TKI (Studi Kasus
di pengadilan Agama Bawean)

Sukorejo, _____
Pembimbing 2,

*Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

BIODATA PENELITI

Mely Ashari, dilahirkan oleh seorang ayah bernama **H. Supar** dan seorang ibu bernama **Ruwaidah**. Ia anak ke empat dari lima bersaudara. Bertempat tinggal di pulau Bawean, dibesarkan dari keluarga yang sederhana namun penuh cinta dan kasih sayang dengan didikan yang tegas dan disiplin.

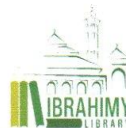
Penulis memulai jenjang pendidikan dari TK Muslimat NU Sidogedungbatu lulus pada tahun 2008, kemudian ia melanjutkan SDN 2 Sidogedungbatu lulus pada tahun 2015, kemudian ia melanjutkan MTS Ma'arif IV Sidogedungbatu lulus pada tahun 2018, kemudian ia melanjutkan Pendidikan jenjang atas di Pondok Pesantren Syalafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, ia menempuh studinya di SMA Ibrahimi Sukorejo lulus pada tahun 2021, dan saat ini sedang berada dibangku kuliah menempuh studi strata 1 (S1) pada **Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi** yang sebentar lagi akan menjadi wisudawati di Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Penulis berharap semoga mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Aamiin *Jazakumullahu Khairon*



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NPM : 2021202049

Nama : MELY ASHARI

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kecamatan : Sangkapura

Kabupaten : Gresik

Provinsi : Jawa Timur

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor:
53/Pdt.G/ Pa.Bwn. Tentang Gugat Cerai Istri Pada
Suami Yang Menjadi Tki (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Bawean)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Dr. R. Fakhruddin, MHI.

2. Hali Makki, SHI., MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar 6%.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 2 Juli 2025

Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini
telah ditandatangani
secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

www.lib.ibrahimiy.ac.id

library@ibrahimiy.ac.id

Perpustakaan Ibrahimiyah

@ibrahimiy_lib

LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELY ASHARI
NIM/NPM : 2021202049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimiy atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.BWN. Tentang Gugat Cerai Istri Pada Suami Yang Menjadi TKI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimiy berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 20 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Mely Ashari